



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir Simalungun 21 September 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tahun lahir 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu BHL, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 27 Juli 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Nagori Bandar Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun Nomor;-----, tanggal 09 Juli 2020;

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 18 Mei 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Nagori selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori selama 13 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2003;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2012;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan kurang mampu;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bandar Siantar, di Kabupaten Simalungun pada tanggal 09 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah penduduk Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Simalungun dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 27 Juli 2020 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Mei 2020, Bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Agustus 2002;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun,

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 (seratus) meter dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghoib atas nama Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bandar Siantar, di Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun pada tanggal 09 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah penduduk Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak tanggal 18 Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 27 Juli 2020 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 27 Juli 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2020, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Muhammad Tsabbat Abdullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	244.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	0,00
5. Redaksi	Rp	0,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sim.